

IMPLEMENTASI PERAN PUSAT PELAPORAN TERHADAP TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DITINJAU DALAM UNDANG- UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dewantara Jaya

Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa

Email : dewantarajaya12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peranan PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Apakah Dampak yang ditimbulkan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat dua (2) tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu: mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan melihat pada laporan yang dilakukan oleh Pihak Pelapor yaitu Penyedia Jasa Keuangan (bank) tentang adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM); dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (predicate crimes), dan Bahwa dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang adalah sangat merugikan masyarakat, karena kegiatan pencucian uang itu memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, penyelundup dan penjahat lainnya dapat memperluas kegiatannya; pencucian uang akan merongrong masyarakat keuangan karena demikian besarnya jumlah uang haram yang terlibat dan beredar dan peluang untuk melakukan korupsi terbuka lebar; juga pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak.

Kata Kunci : Tindak Pidana, PPATK, Pencucian Uang.

Abstract

This study aims to determine how the PPATK's Role in preventing and combating Money Laundering Crimes and What are the Impacts of Money Laundering. This research is a normative legal research that is prescriptive and technical or applied. The research approach uses the law approach and case approach. The type of research data is secondary data with primary and secondary legal materials. Data collection techniques such as literature study and data analysis techniques used are deductive. The results of this study explain that the duties and authority of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), there are two (2) main tasks that stand out in relation to the prevention and eradication of money laundering, namely: detecting the occurrence of money laundering by looking at the report conducted by Reporting Parties, namely Providers of Financial Services (banks) concerning Suspicious Financial Transactions (TKM); and assist law enforcement relating to money laundering and the criminal offenses that give birth (predicate crimes), and that the impact of money laundering is very detrimental to the community, because money laundering activities enable drug traffickers and traffickers, smugglers and other criminals can expand its activities; money laundering will undermine the financial community because such a large amount of illicit money is involved and circulating and

opportunities for corruption are wide open; also money laundering reduces government revenue from the tax sector.

Keywords: *Criminal Acts, PPATK, Money Laundering.*

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi perdagangan barang dan jasa yang pesat saat ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dunia, namun juga memberikan dampak serius yang merugikan umat manusia, baik fisik, kesehatan, maupun moral atau aspek rohaniah banyak orang.¹

Dengan demikian tepat seperti dikatakan pakar, semakin maju suatu negara dalam pertumbuhan ekonominya semakin maju dan berkembang pula jenis tindak pidana yang merupakan hasil sampingannya, yakni kejahatan sosial ekonominya. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi ialah di bidang transaksikeuangan, yakni berkembangnya kejahatan “*money laundering*” atau pencucian uang. Kejahatan pencucian uang termasuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*)² karena proses kejahatan ini dilakukan oleh umumnya bukan dari kalangan awam, tetapi justru kaum intelektual, birokrat, korporat, pejabat,

politisi, dan para aktor kejahatan yang lebih mengandalkan kemampuan intelektual. Sebagaimana diketahui pula bahwa suatu perkembangan yang melahirkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, tidak selamanya begitu sertamerta diantisipasi dengan pendekatan regulasi hukum.³ Secara empirik bahwa sebegitu banyak dampak dan eksekusi dari suatu perkembangan dialami oleh Negara dan masyarakat, tetapi reaksi kebijakan seperti pranata hukum baru menyusul kemudian. Akibatnya terlalu banyak kerugian-kerugian yang muncul lebih dulu, barulah kemudian dipikirkan aspek-aspek represif dan preventif seperti di bidang regulasi sebagai langkah antisipatif⁴. Sebenarnya secara ideal bahwa dalam semua perkembangan fenomenal dalam masyarakat atau bangsa hendaknya saat itu juga diikuti berbagai upaya yang dapat menjangkau sifat fenomenal yang terjadi, sehingga tidak sampai

¹Muladi dan Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, h.100

² Konsep atau istilah white collar crime diperkenalkan oleh kriminolog Edwin H.Sutherland, yang olehnya diidentifikasi sebagai kejahatan korporasi

³ Hatrik, Hamzah: *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*; PT RajaGrafindo, Jakarta, 2016, h.21-28.

⁴ Siahaan, N.H.T.: *Prinsip-Prinsip Mewaspadai Pencucian Uang*, *Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen*, Vol 1 No 3, 2004, h.22

membawa dampak yang merugikan secara banyak.⁵

Kecenderungannya kemudian bahwa kejahatan pencucian uang ini tidak lagi mengenal batas-batas Negara, dimana hasil kejahatan dari sebuah Negara dapat ditransfer ke Negara lain dan diinvestasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah. Menurut Mantan Direktur *International Monetary Fund* (IMF) Michel Camdessus bahwa diperkirakan volume dari money laundering adalah antara 2 hingga 5 persen GDP dunia. Selanjutnya dikatakan bahwa batas terbawah dari perkiraan tersebut, yakni jumlah yang dihasilkan melalui narcotics trafficking, arms trafficking, bank fraud, counterfeiting dan sejenisnya, melalui money laundering di seluruh dunia, yang per tahun mencapai US \$ 600 milyar. *Financial Action Task Force* (FATF), sebuah organisasi yang bertujuan membebaskan bank dari praktek *money laundering* memperkirakan jumlah uang yang diputihkan setiap tahun di seluruh dunia melalui transaksi bisnis haram narkotik berkisar antara US \$ 300 milyar dan US \$ 500 milyar.

Money laundering merupakan salah satu aspek dari perbuatan kejahatan, karena sifat kriminalitas dari *money laundering* berkaitan dengan latar belakang dari perolehan

⁵ Brian, Jean: *The Trends of Globalization; World and Environmental Forum*, Vol III No 2, 2003.

sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.⁶

Pembuktian adanya suatu *money laundering* tidak mudah, karena kegiatannya sangat kompleks; para pakar telah berhasil menggolongkan proses *money laundering* ke dalam tiga tahap, yaitu :

- 1) *Tahap Placement*, yakni tahap penempatan dana-dana tunai yang berasal dari kejahatan itu ke dalam system keuangan, terutama bank.
- 2) *Tahap layering*, berupa mentransfer harta kekayaan yang berasal dari kejahatan yang telah ditempatkan tersebut guna menyembunyikan, mengaburkan atau

⁶ Kriteria kotor atau haram, adalah didasarkan kepada pola hukum pidana yang berlaku di suatu Negara. Selama suatu Negara menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan bagian yang ditentukan dalam hokum pidana, maka segala bisnis atau aktivitas yang menghasilkan uang berkaitan dengan sifat yang dilarang tersebut, dikategorikan sebagai kriteria kejahatan (haram, kotor). Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia secara jelas telah menunjuk berbagai aktivitas (ada 25 jenis) sebagai tindak pidana (*predicate crime*), sebagaimana akan dibahas pada bagian lain di depan.

menyamarkan asal usul dana tersebut.

Tahap Integration, berupa menggunakan harta kekayaan yang bersumber dari dana yang telah berhasil dimasukkan dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer supaya seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah, usaha bisnis yang sah (halal) atau digunakan kembali membiayai kegiatan kejahatan.⁷

Money laundering merupakan tindak pidana yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional.

Kemajuan teknologi informasi melalui sistem *cyberspace* (internet), seseorang dapat melakukan praktek *money laundering* dimana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya, seperti halnya berlaku di negara Austria .

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk penelitian dengan judul: **Implementasi Peran Pusat**

⁷ ibid

Pelaporan Terhadap Transaksi Keuangan (Ppatk) Ditinjau Dalam Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian uang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana Peranan PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang?
- 2) Apakah Dampak yang ditimbulkan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan di atas maka penulis ini bertujuan untuk :

- 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 2) Untuk Mengetahui Apakah Dampak yang ditimbulkan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data-data sekunder dengan bantuan peraturan-peraturan yang tertulis, buku-buku wajib maupun buku referensi, majalah, surat kabar, internet yang berhubungan dengan

masalah yang akan dibahas, sehingga diperoleh pengetahuan secara teoritis mengenai masalah yang akan dibahas.

E. Pembahasan

1. Peranan PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di Indonesia antara lain dilakukan dengan pengesahan undang-undang yang melarang dan menghukum pelaku kejahatan tersebut sebagaimana tertuang dalam undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam ‘konsiderans’ pada bagian “Menimbang” disebutkan bahwa pertimbangan dibuatnya dan diundangkannya UU ini adalah karena tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, demikian lebih lanjut dikemukakan dalam bagian ‘menimbang’, memerlukan ladsan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum,

efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.⁸

Pencucian uang adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia, maka ada dua (2) cara yang dapat dilakukan yaitu:⁹

1) Pembentukan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan).

2) Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

Sehubungan dengan judul Skripsi maka yang akan dibahas adalah cara yang pertama yaitu: “Pembentukan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan)” dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah, maka berdasarkan undang-undang tersebut di atas telah dibentuk “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)”.

⁸ ibid

⁹ UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme, Op Cit, hlm. 23

1. Pembentukan badan ini yaitu PPATK adalah penting, karena masalah-masalah kejahtaan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.
2. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
4. PPATK wajib menolak dan/mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 37 menyatakan yang dimaksud dengan 'independen' adalah bebas dari intervensi dari pihak manapun. Supaya lebih meyakinkan, UU ini menegaskan pula di dalam ayat berikutnya bahwa lembaga ini yang diwakili oleh kepala dan wakil kepalanya untuk menolak campur tangan pihak lain. Jika membaca ketentuan Pasal 37 di atas, jelas sekali bahwa PPATK adalah suatu lembaga yang otonom. Sebagai lembaga yang bersifat otonom, badan ini mempunyai kapasitas yang penuh untuk mewakili dirinya baik di dalam maupun di luar pengadilan, hal ini tercantum dalam Pasal 28. Dalam masalah yang berhubungan dengan kedudukan perdata atau kepentingan anggaran rumah tangga instansinya, badan ini memiliki kedudukan penuh untuk mewakili dirinya, baik di

pengadilan atau dalam kepentingan lainnya.

Sebagaimana dikatakan pada awal pembahasan tentang PPATK ini bahwa PPATK adalah merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka dapatlah dikatakan bahwa PPATK sebenarnya adalah pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Mengapa dikatakan bahwa PPATK sebagai pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia? Ini dikarenakan apabila PPATK tidak menjalankan fungsinya, artinya bersikap pasif, atau tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektifitas dari pelaksanaan UU ini tidak akan tercapai. PPATK ini dibentuk dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK adalah lembaga independen di bawah Presiden RI yang disahkan dalam UU NO. 8 Tahun 2010. Lembaga ini mempunyai fungsi:

1. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK.
3. Mengawasi kepatuhan pihak pelapor

PPATK adalah merupakan 'administrative model' yang merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab kepada Presiden .

Pembentukan PPATK tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:¹⁰

2. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan Undang-undang ini dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tugas pokok PPATK adalah:

Tugas pokok PPATK adalah:

“membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelejen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK”.

Tugas PPATK ini dirinci dalam Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

- b) Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c) Pengawasan terhadap kepatuhan pihak Pelapor; dan
- d) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Berkaitan dengan tugas-tugas PPATK sebagaimana sudah disebutkan di atas, maka dalam Pasal 41 disebutkan wewenang dari PPATK sebagai berikut :

- a) Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang menerima laporan dari Profesi tertentu.
- b) Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan mencurigakan.
- c) Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait.
- d) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
- e) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan

¹⁰ Yunus Husein, PPATK: *Tugas, Wewenang Dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.22 No. 3 Tahun 2003, Jakarta, hlm. 25.

forum Internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

- f) Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang, dan

Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Saat ini berkembang pemahaman bahwa mencegah para pelaku tindak pidana mengubah dana hasil tindak pidana dari kotor menjadi bersih dan menyita hasil tindak pidana tersebut merupakan cara yang efektif untuk memerangi tindak pidana itu sendiri. Hal ini karena kekayaan hasil tindak pidana selain merupakan darah yang menghidupi tindak pidana (*life blood of the crimes*), juga merupakan mata rantai yang paling lemah dari keseluruhan proses kegiatan tindak pidana.¹¹

2. Dampak yang ditimbulkan Tindak Pidana Pencucian Uang

Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan money laundering terhadap masyarakat dapat berupa:

- 1) *Money laundering* memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan

operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pencandu narkoba.

- 2) Kegiatan *money laundering* mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- 3) Pencucian (*laundering*) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.¹²

Selain itu, terdapat beberapa dampak makro ekonomis yang ditimbulkan oleh pencucian uang yaitu dampak terhadap distribusi pendapatan dan juga dampak makro ekonomi yang tidak langsung. Dampak terhadap distribusi pendapatan dapat dilihat pada perbuatan mengalihkan pendapatan dari para penyimpan dana yang terbesar kepada penyimpan dana yang terendah, dari investasi yang

¹¹ Yunus Husein, Op-Cit, hlm. 26

¹² Adrin Sutedi, Op-Cit, hlm. 130

sehat pada investasi yang beresiko dan berkualitas rendah. Sedangkan dampak terhadap makro ekonomi yang tidak langsung dimana terjadi transaksi yang ilegal. Transaksi ini mencegah orang melakukan transaksi-transaksi yang melibatkan pihak-pihak luar negeri meskipun sepenuhnya legal telah menjadi kurang diminati akibat pengaruh pencucian uang. Dampak-dampak yang lain dari pencucian uang menurut John McDowell dan Gary Novis sebagaimana dikutip oleh Remmy Syahdeini adalah sebagai berikut:

- 1) Merongrong sektor swasta yang sah;
- 2) Merongrong integritas pasar-pasar keuangan;
- 3) Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya;
- 4) Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi;
- 5) Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak;
- 6) Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah; Menimbulkan rusaknya reputasi negara;

7) Menimbulkan biaya sosial yang tinggi.¹³

Dampak-dampak yang sudah disebutkan di atas akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut di bawah ini:

1. Merongrong sektor swasta yang sah, Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (front companies) untuk mencampur uang sah dengan uang haram, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (front companies) tersebut memiliki akses kepada dana dana haram besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar. Bahkan perusahaan perusahaan tersebut dapat menawarkan barang-barang pada harga di bawah biaya produksi barang-barang tersebut. Dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut memiliki competitive advantage terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja secara sah. Hal ini membuat bisnis yang sah kalah bersaing dengan

¹³ Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Case and Materials*, St.Paul Minn: West Publishing Co, 2017.

- perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah menjadi saingannya gulung tikar.
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan, Lembaga-lembaga keuangan (financial institutions) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Misalnya, uang dalam jumlah besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada lembaga-lembaga tersebut tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dipindahkan melalui wire transfer. Hal ini dapat mengakibatkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga tersebut.
 3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga, karena para pencuci uang menanamkan kembali dana-dana setelah pencucian uang tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan rates of return yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi diinvestasikan kembali di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi.
 4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan (karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal, sudah luar biasa besarnya). Karena itu mereka lebih tertarik untuk 'menginvestasikan' dana-dana mereka di kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak perlu bermanfaat bagi negara dimana dana mereka ditempatkan.
 5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, Pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal ini mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit. Hilangnya pendapatan tersebut pada umumnya berarti tingkat pembayaran pajak menjadi lebih tinggi daripada tingkat pembayaran pajak yang normal.

6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi, perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Pencucian uang mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui privatisasi membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon yang lain.
7. Menimbulkan rusaknya reputasi Negara, Tidak satupun negara di dunia ini, lebih-lebih di era ekonomi global saat ini, yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (financial crimes) yang dilakukan di Negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi sebagai akibat kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan-kesempatan global yang sah sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi, Pencucian uang menimbulkan biaya social dan

resiko. Pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan mereka para penjual dan pengedar narkoba (drug traffickers), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya. Meluasnya kegiatan-kegiatan tersebut mengakibatkan tingginya biaya pemerintah untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas kejahatan-kejahatan itu dengan segala akibatnya.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan dari permasalahan tersebut sebagai berikut :

- 1) Bahwa dari tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat dua (2) tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu: mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan melihat pada laporan yang dilakukan oleh Pihak Pelapor

yaitu Penyedia Jasa Keuangan (bank) tentang adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM); dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*predicate crimes*).

- 2) Bahwa dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang adalah sangat merugikan masyarakat, karena kegiatan pencucian uang itu memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, penyelundup dan penjahat lainnya dapat memperluas kegiatannya; pencucian uang akan merongrong masyarakat keuangan karena demikian besarnya jumlah uang haram yang terlibat dan beredar dan peluang untuk melakukan korupsi terbuka lebar; juga pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak.

2. Saran

- 1) Karena dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang sangatlah merugikan masyarakat maka harus dicegah bahkan diberantas tindak pidana pencucian uang, demi untuk penegakan hukum.
- 2) Fungsi dari PPATK harus dioptimalkan dan koordinasi

antar lembaga seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan serta pihak lembaga jasa keuangan bank dan non bank harus dilakukan seefektif mungkin, demi mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- , *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Muladi dan Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung.
- Hatrik, Hamzah. 2016. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*; PT RajaGrafindo, Jakarta.

Jurnal

- Brian, Jean: *The Trends of Globalization; World and Environmental Forum*, Vol III No 2, 2003.
- Siahaan, N.H.T.: *Prinsip-Prinsip Mewaspada Pencucian Uang, Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen*, Vol 1 No 3, 2004.
- Yunus Husein, PPATK: *Tugas, Wewenang Dan Perannya Dalam Memberantas Tindak*

Pidana Pencucian Uang, Jurnal
Hukum Bisnis, Vool.22 No. 3
Tahun 2003, Jakarta.

Pamela H. Bucy, White Collar Crime:
Case and Materials, St.Paul
Minn: West Publishing Co,
2017.